

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru)**

**Oleh : Bella Ananta**

**Pembimbing I**

**: Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum**

**Pembimbing II**

**: Erdiansyah, SH., M.H**

**Alamat**

**: Jl. Sriakandi Gg. Angkola No.5**

**Email**

**: bella.anatta@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

*The crime of illicit drug trafficking has long been believed to have a close relationship with the money laundering process. Organized crime always uses this money laundering method to conceal, disguise or obscure the illicit business result in order to appear as if it were the result of legitimate activities. The proceeds of the narcotics sale are used again to commit a similar crime or develop new crimes. Background of illegal narcotics perpetrators who transfer and conceal the property of proceeds of crime through the financial system and reinvest the proceeds of crime for further criminal acts or into legitimate business.*

*This type of research can be classified with the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This study was conducted in the jurisdiction of the Pekanbaru District Attorney, while the population and sample were the whole parties related to the problems studied in this study. Sources of data used, primary data and secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.*

*From the results of this study that the authors do can be concluded. First, the process of the case has been implemented starting from the research process. Police investigator investigations, complete court files (P21), court proceedings to court, indictment, prosecution, verdict, until the prosecutor executes the judge's verdict. Secondly, the obstacles faced coming from Narcotics crime are divided into 2, namely Internal Barrier: Politic Will or the will of the authorities and still lack of training and money laundering education on a scale. External Barriers: The limited authority of PPATK, For Financial Service Providers / CHD has not been optimal with the principle of knowing the customer, understanding of reversing or reversing the burden of proof.*

**Keywords: Law Enforcement - Proof - Money Laundering**

.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, bagaimana pun juga hukum tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio-historis tertentu.<sup>1</sup>

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki hubungan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah *perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal* (predicate crime) *yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.*

Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan 137). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan terdakwa (Pasal 198). Hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 101).<sup>2</sup>

Selain itu pada Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, diantaranya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba. Kemudian pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 menentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Pada saat ini pemberantasan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sering di dengar istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana.

Salah satu kasus pada tahun 2014 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu perkara atas nama Tjew Anton, tersangka Bandar Narkoba ditangkap sebagai tersangka TPPU. Tjew dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diterapkannya pasal TPPU tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti buku tabungan dari berbagai rekening yang seluruhnya berjumlah Rp.1.333.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan barang bukti lainnya milik tersangka Tjew yang diduga dari hasil bisnis Narkoba. Maka terlihat bahwa harta kekayaan yang didapat dari kejahatan transaksi narkoba oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.

---

<sup>1</sup>Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I Agustus 2010, hlm 91.

---

<sup>2</sup>Anang Iskandar, "*Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*", CV. Viva Tampas, Karawang: 2015, hlm. 26.

Berdasarkan uraian diatas, lalu apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika di Kota Pekanbaru”.*** (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kedua kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana menyangkut pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yang menyangkut tindak pidana di bidang ekonomi.
- b. Memberikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak<sup>3</sup>. Manusia di dalam pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Riau, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

<sup>4</sup>Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?”

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan atau kekuasaan”) penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>5</sup> Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi senyatanya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dihadapkan pada masa sulit.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

## 2. Teori Hukum Pembuktian

Teori hukum pembuktian dalam perkara pidana merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>8</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>
2. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>
3. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>11</sup>

---

*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm 83.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 7.

<sup>8</sup>Harry Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung Mandar Maju, 2003), hal. 10.

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70

<sup>10</sup>PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm 185.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*,

4. Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari responden).<sup>13</sup> Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dilokasi tersebut penulis bisa mendapatkan data-data lengkap mengenai peranan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika di Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.<sup>15</sup> Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pekanbaru
2. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru
3. Fungsional Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau.

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Dan metode yang dipakai adalah yang dipakai adalah metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

---

Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 5

<sup>12</sup>D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2000, hlm. 14

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

<sup>14</sup>Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm.14.

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm.118

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.16

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).<sup>17</sup> Didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika di Kota Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur, atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>18</sup> Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang, serta peraturan lainnya terkait dengan tata cara pembuktian dan penuntutan tindak

pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan bentuk-bentuk Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), seperti: seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

##### c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung Data Primer dan Sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

##### b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm.12-13.

<sup>18</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Liberty, 2002), hal. 19.

<sup>19</sup>Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 36.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dicari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu kemudian menarik kesimpulan.<sup>20</sup>

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu

menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman.<sup>22</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap

---

<sup>20</sup>Winarno Surakhman, *Paper, Skripsi, Disertasi*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 16

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

---

<sup>22</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrac&Library), 2007, hal. 4.

dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.<sup>23</sup> Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>24</sup>

Menurut Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana yang tergolong dalam White Collar Crime. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara illegal. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditinjau dari kaidah hukumnya dan dapat ditinjau pula dari segi yuridisnya yaitu dengan memakai KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>25</sup>

Menurut Yudha Pandu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan

harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>26</sup>

Beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu tindak pidana menggunakan asas ultimum remedium, karena asas ultimum remedium adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dalam proses peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena Asas Ultimum remedium dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penentu pidana dalam Undang-undang untuk suatu tindakan pidana karena alat penegak hukum atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak serasi lagi.

Proses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan alat pamungkas atau yang disebut asas Ultimum remedium untuk dapat menegakkan hukum Pidana dan penentuan pidana dalam undang-undang untuk tindakan tertentu harus sedemikian rupa, karena alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi, maka diberlakukanlah Asas Ultimum Remedium untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang. Asas ultimum remedium adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam proses pengadilan. Diterapkannya asas ultimum remedium dalam Tindak Pidana Pencucian Uang karena asas tersebut dalam pidana adalah sebagai alat pamungkas untuk menegakkan hukum.

Asas Ultimum remedium dipakai dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya batasan tertentu dalam suatu tindakan yang merupakan pelanggaran norma hukum tersebut tidak perlu diadakan ketentuan pidana, tetapi jika melampaui batas

---

<sup>23</sup> Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hal. 26.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakli, Bandung, 2001, hlm 167

---

<sup>26</sup> Yudha Pandu, *Undang-undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No.30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Abadi, Jakarta April 2004, hlm 64.



tertentu maka asas ultimum remedium sudah perlu diadakan diberlakukan untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya ruang berlakunya Undang-Undang Pidana baik tentang pencucian uang ataupun tentang hukum pidana secara umum dapat berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dapat dilihat dan diatur dalam Pasal 2 KUHP yang membahas tentang ketentuan pidana dalam peraturan perundangan-undangan dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi ketentuan Pidana di Indonesia berlaku bagi semua penduduk Indonesia baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Asing yang berdomisili di Indonesia.

## **Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kesalahan terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, sedangkan apabila yang terjadi sebaliknya yaitu kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang

didakwakan. Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut diatas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini memberi pengertian mengenai tindak pidana pencucian uang, bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud ketentuan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010), adalah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang dimaksud, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika di Kota Pekanbaru.

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim<sup>27</sup>. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karna apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>28</sup>

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum

pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan atau kekuasaan”) penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>29</sup> Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi senyatanya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, dihadapkan pada masa sulit.<sup>30</sup> Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>31</sup>.

Kasus Posisi: Bahwa ia terdakwa Tjew Anton pada sekitar antara bulan April 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada sekitar antara tahun 2011 sampai dengan sekitar tahun 2013, bertempat di Jl. Riau Komplek Riau Indah No. 50 K Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kab. Pekanbaru Riau (rumah terdakwa), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara berlanjut melakukan perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

<sup>27</sup>Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.29.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 4.

<sup>29</sup>Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 22.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 7.

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, huruf b UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 137 huruf a, huruf b, Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri: Pasal 5 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pidana Badan: Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 258/PID/SUS/2014/PN atas nama Tjew Anton, terdapat alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut diatas, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, semua fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan, yang membuat keyakinan Hakim sebagai dasar pemutus perkara.

Dilihat dari kasus diatas, penanganan perkara di Kota Pekanbaru oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut dapatlah dikatakan sudah cukup optimal atau sudah sesuai ketentuan yang dalam hal ini terlihat jelas dari tahapan-tahapan penanganan perkara. Proses penanganan perkara tersebut sudah dilaksanakan mulai

dari proses penelitian berkas perkara penyidikan dari penyidik kepolisian, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), selanjutnya proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, mendakwa, penuntutan, putusan, sampai jaksa melaksanakan putusan Hakim.

Proses penegakan hukum pidana perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana Narkotika dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 3 terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku TPPU.<sup>32</sup> Adapun yang menjadi dasar pertimbangan patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil, apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya, dan apakah transaksi yang dilakukan terdapat *underlying* transaksinya.

Tindak pidana asal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang, namun keberadaannya bukan sebagai syarat yang mutlak harus ada. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal.<sup>33</sup>

#### **B. Hambatan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika di Kota Pekanbaru.**

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Yusuf Ibrahim S.H., M.H, dikantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 6 November 2017 Pukul 11.30 wib.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Yusuf Ibrahim S.H., M.H, dikantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 6 November 2017 Pukul 11.45 wib.

Menurut *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)*, Indonesia ditempatkan kedalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara lainnya. INCSR juga memperhatikan beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burna, Singapura, Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.<sup>34</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Azwarman, ada beberapa hambatan yang membuat kinerja kurang optimal, yaitu:<sup>35</sup>

1. Hambatan Internal:
  - a. Yang pertama, *Politic Will* atau kemauan penguasa yaitu Pemerintah yang masih setengah-setengah hati dalam melakukan pemberantasan pencucian uang.
  - b. Yang kedua, masih kurangnya pelatihan dan pendidikan pencucian uang .
2. Hambatan Eksternal:
  - a. Kewenangan PPATK yang masih terbatas, yaitu produk dihasilkan sebatas laporan hasil analisis keuangan perlu dikuatkan lagi dengan menambahkan kewenangan penyelidikan.
  - b. Bagi Penyedia Jasa Keuangan/PJK belum optimalnya prinsip mengenal nasabah/*Know Your Customer*
  - c. Pemahaman pembuktianterbalik atau pembalikan beban pembuktian dalam upayapemberantasan tindak pidana pencucian uang masih kurang.

<sup>34</sup><http://www.ppatk.go.id/Hubungan-Antara-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-dan-Kejahatan-Narkotika>.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Azwarman S.H, dikantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 6 November 2017 Pukul 14.50 wib.

Yang menjadi permasalahan disini adalah penerapan asas pembuktian terbalik tersebut belum diatur secara lengkap mekanisme hukum acaranya sehingga penyidik khususnya penyidik kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang selalu menggabungkan berkas perkara dengan tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana narkoba. Dan jaksa tetap mengacu pada sistem pembuktian negative menurut undang-undang yaitu tetap membuktikan tindak pidana pencucian uang dengan menumpulkan minimal dua alat bukti dan juga tetap membuktikan pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi sedangkan pembuktian terbalik murni yang termuat dalam undang-undang pencucian yang masih menjadi domain hakim apakah diterapkan atau tidak oleh hakim dalam tahap pemeriksaan persidangan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru adalah dapat dilihat dari penanganan kasus perkara tersebut maka dapatlah dikatakan sudah cukup optimal atau sudah sesuai ketentuan yang dalam hal ini terlihat jelas dari tahapan-tahapan penanganan perkara. Proses penanganan perkara tersebut sudah dilaksanakan mulai dari proses penelitian berkas perkara penyidikan dari penyidik kepolisian, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), selanjutnya proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, mendakwa, penuntutan, putusan, sampai jaksa melaksanakan putusan Hakim.
2. Hambatan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam proses penegakan

hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba di Kota Pekanbaru terbagi menjadi 2, yaitu Hambatan Internal: *Politic Will* atau kemauan yang merupakan kebijakan penguasa yang dalam hal ini Kejaksaan masih dirasakan kurang menyentuh, khususnya untuk membentuk jaksa-jaksa yang profesional dan proporsional dalam hal menangani perkara narkoba dan tppu. Kondisi ini terlihat dari kurangnya pendidikan dan pelatihan tppu secara berskala dan terintegrasi diseluruh Kejaksaan di Indonesia. Hambatan Eksternal: Kewenangan PPATK yang masih terbatas, Bagi Penyedia Jasa Keuangan/PJK belum optimalnya prinsip mengenal nasabah, Pemahaman pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian.

#### B. Saran

1. Diharapkan adanya pengaturan tegas didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya menyangkut pembuktian terbalik. Bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khususnya penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai hasil kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari penyalahgunaan Narkoba, maka langsung dapat disita dan/atau langsung dianggap terbukti berasal dari kejahatan. Tindak pidana Narkoba yang terkait dengan Pencucian Uang hanya terfokus pada orang yang memproduksi dan mengedarkan padahal Undang-Undang Narkoba telah mengklasifikasi pelaku menjadi memproduksi, mengedarkan dan memakai/ pemakai.
2. Mengingat kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan luar biasa oleh orang-orang berintelektual tinggi maka penanganannya oleh

Kejaksaan juga harus dengan cara-cara luar biasa. Dengan mempersiapkan jaksa-jaksa spesialisasi yang memiliki kemampuan profesional yang memiliki sertifikasi atau diklat pendidikan khusus tppu. Juga perlu perluasan wewenang PPATK dalam hal akses langsung perbankan diseluruh Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- D. Soedjono, 2000, *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*, Bandung.
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung.
- H. Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia*, Jakarta,
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam*

- Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta.
- Iskandar, Anang, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang.
- Lamintang, PAF, 2004, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK*, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Nasution, Bismar, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta.
- Pandu, Yudha, 2004, *Undang-undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No.30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Abadi, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung.
- Purwoko, Sunu W, 2001, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta.
- Sasangka, Harry, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitojo, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta.
- Sunaryo, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

Erman Rajaguguk, 2001, “Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jakarta, Volume 16 Nopember.

Susanto, 2009, “Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”, *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Vol. XIII, No 24 Agustus.

Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Di Mulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus.

Yunus Husein, 2004, “Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Paper pendukung Delegasi RI*, No. 15-22 Maret.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063.